



# SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SORONG BAGIAN HUKUM

ALAMAT : KANTOR BUPATI JLN. KLAMONO AIMAS II KM. 24 SORONG TELP. (0951) 325852 - 325853

Aimas, 16 Maret 2020

Kepada

Yth. Ketua LMA Malamoi

di -

Sorong


## SURAT PENGANTAR

NOMOR : 108.4/10/2020

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Peraturan Bupati Sorong Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan dan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah dan Hutan Adat di Kabupaten Sorong.	1 (satu) Berkas	Untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,

  
**LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si**  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001



BUPATI SORONG  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG  
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN KEBERADAAN DAN HAK MASYARAKAT  
HUKUM ADAT MOI ATAS TANAH DAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa pengakuan, perlindungan dan penghormatan Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (7), Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, perlu menetapkan Peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Pengakuan dan Penetapan Keberadaan Hak Masyarakat Hukum Adat Moi Atas Tanah Dan Hutan Adat Di Kabupaten Sorong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
  6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2018 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 330);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/Menlhk/Setjen/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522);
  9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Nomor 280);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN KEBERADAAN DAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT MOI ATAS TANAH DAN HUTAN ADAT DI KABUPATEN SORONG.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sorong.
2. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sorong.
3. Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sesuai hukum adatnya, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup serta memanfaatkan suatu wilayah tertentu secara turun temurun.
4. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya maupun di bawahnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat dan hutan adat.
5. Tanah Adat adalah tanah milik bersama di wilayah Masyarakat Hukum Adat Moi.
6. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
7. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis Bupati Sorong atas keberadaan masyarakat hukum adat.
8. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
9. Identifikasi adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria masyarakat hukum adat.
10. Verifikasi adalah kegiatan untuk memperkuat atau mengkonfirmasi data dan informasi yang diberikan oleh pemohon dalam proses pengakuan wilayah adat dan hutan adat.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kelembagaan Adat;
- b. Panitia Masyarakat Hukum Adat;
- c. Tata Cara Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan;
- d. Penyelesaian Sengketa;
- e. Pendanaan; dan
- f. Ketentuan Peralihan.

BAB III  
KELEMBAGAAN ADAT  
Pasal 4

- (1) Kelembagaan Adat Malamoi terdiri dari :
  - a. Sabalo (Konferensi Besar Masyarakat Adat Moi);
  - b. Lembaga Masyarakat Adat Malamoi;
  - c. Dewan Adat; dan
  - d. Ketua Adat.
- (2) Sabalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi dari Masyarakat Hukum Adat Moi yang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan mandat Sabalo.
- (4) Dewan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melaksanakan peradilan adat serta menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di wilayahnya.
- (5) Ketua Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melaksanakan peradilan adat serta menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di tingkat kampung.

Pasal 5

- (1) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), huruf b, berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan tradisional, pendidikan adat dan hak kekayaan intelektualnya.

- (2) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan:
  - a. Memfasilitasi pertemuan-pertemuan adat; dan
  - b. Memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penetapan MHA dan wilayah adatnya.
- (3) Lembaga Masyarakat Adat Malamoi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), huruf a, mengumpulkan, mengelola dan menyediakan informasi data keberadaan Masyarakat Hukum Adat Moi atas tanah dan hutan adatnya.

BAB IV  
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong sebagai ketua;
  - b. Kepala OPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
  - c. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Sorong sebagai anggota;
  - d. Kepala OPD dan Instansi teknis terkait sebagai anggota;
  - e. Para Kepala Distrik sebagai anggota;
  - f. Lembaga Masyarakat Adat Malamoi; dan
  - g. Unsur akademisi, pakar hukum adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat Hukum Adat sebagai anggota.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA IDENTIFIKASI, VERIFIKASI DAN PENETAPAN  
Pasal 7

- Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tata cara:
- a. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
  - b. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
  - c. Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 8

- (1) Tata cara identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf b, tercantum dalam Daftar Periksa Penilaian Verifikasi dan Validasi pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), menyampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Kampung menyampaikan pemberitahuan kepada publik hasil verifikasi dan validasi.

BAB IV  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat keberatan kelompok masyarakat terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka kelompok masyarakat hukum adat dapat mengajukan keberatan kepada Panitia.
- (2) Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara terbuka dan transparan dengan memperhatikan aspek-aspek keberatan yang disampaikan.
- (3) Verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan masyarakat, hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (4) Tata cara penanganan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Formulir Permohonan Keberatan pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat kelompok masyarakat yang keberatan terhadap Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat, dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V  
PEMBIAYAAN  
Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Moi dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong; dan
- b. Pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PERALIHAN  
Pasal 12

Masyarakat yang telah ada dan tinggal dalam suatu kawasan sebelum atau setelah kawasan tersebut ditetapkan sebagai wilayah adat, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum adat, wajib dilindungi dan diakui keberadaannya.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 6 Maret 2020

BUPATI SORONG,  
ttd  
JOHNY KAMURU

Ditetapkan di Aimas  
pada tanggal 6 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,  
ttd  
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020, NOMOR 6

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I (IV/b)  
NIP. 19630525 199307 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN di Jakarta;
4. Menteri Desa, PDTT di Jakarta;
5. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. DPRD Kabupaten Sorong di Aimas;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong di Aimas;
8. Kepala OPD se-Kabupaten Sorong di Aimas;
9. Kepala Distrik se-Kabupaten Sorong;
10. Kepala Kampung se-Kabupaten Sorong;
11. Masyarakat Hukum Adat se-Kabupaten Sorong; dan
12. Arsip.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN  
 KEBERADAAN DAN HAK MASYARAKAT HUKUM  
 ADAT MOI ATAS TANAH DAN HUTAN ADAT DI  
 KABUPATEN SORONG

DAFTAR PERIKSA PENILAIAN VERIFIKASI DAN VALIDASI

Nama MA	:	.....		
Nomor Pendaftaran	:	.....		
Distrik	:	.....		
Desa/Kampung	:	.....		
Tanggal verifikasi	:	.....		
Materi Pertanyaan		Catatan	Diterima	Tidak diterima
1. Kebenaran identitas keberadaan Masyarakat Adat				
a. Sejarah masyarakat adat				
b. Wilayah adat				
c. Norma-norma adat				
d. Kelembagaan adat				
e. Hak-hak adat				
2. Pengecekan titik referensi geografis wilayah adat				
a. Batas wilayah adat				
b. Tempat bersejarah				
c. Kawasan perlindungan setempat				
d. Kebudayaan				
3. Persinggungan batas wilayah adat dengan wilayah lain				
4. Konflik/ keberatan dari pihak lain mengenai wilayah adat				
5. Rekaman atau bukti yang menunjukkan keberadaan masyarakat adat				
Fasilitator		Tanda Tangan		
-----		-----		

Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SORONG,

  
 LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si  
 PEMBINA TK. I (IV/b)  
 NIP. 19630525 199307 1 001


BUPATI SORONG,  
 ttd  
 JOHNY KAMURU

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SORONG  
 NOMOR 6 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENGAKUAN DAN PENETAPAN  
 KEBERADAAN DAN HAK MASYARAKAT HUKUM  
 ADAT MOI ATAS TANAH DAN HUTAN ADAT DI  
 KABUPATEN SORONG

FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Identitas Pemohon	
a. Nama	
b. Alamat	
c. Kedudukan (lingkari yang dipilih)	a. Masyarakat Adat b. Peseorangan c. Badan Usaha
d. Tanda bukti diri (lingkari yang dipilih)	a. Surat kuasa dari ketua adat b. KTP atau identitas valid lainnya c. Surat kuasa dari Direksi dan surat pengesahan untuk badan hukum
Hal yang menjadi aspek keberatan (lingkari yang dipilih)	
a. Sejarah Masyarakat Adat b. Wilayah adat c. Norma-norma adat d. Kelembagaan adat e. Hak-hak adat	
Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan	
1. .... 2. .... 3. ....	
Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh pemohon keberatan	
..... ..... .....	
Bukti-bukti yang dilampirkan	
1. .... 2. .... 3. ....	
_____, _____, _____, 20____	
Pemohon	
(ttd)	
Nama Jelas	

BUPATI SORONG,  
 ttd  
 JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDA KABUPATEN SORONG,  
  
 LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si  
 PEMBINA TK. I (IV/b)  
 NIP. 19630525 199307 1 001

